



Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Tembilahan, 12 September 1975, agama Islam, pekerjaan PNS Satpol PP, pendidikan S.1 Sosiologi, tempat tinggal di Jl. H.Arief Kampung Baru III Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Tembilahan, 03 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat, Gg. Delima Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis tertanggal 18 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 19 April 2017 dengan Register perkara Nomor : 0307/Pdt.G/2017/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 atau 20 syawal 1434 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/01/IX/2013, Tertanggal 02 September 2013.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jl. Pangeran Hidayat, Gg. Delima, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau dirumah kotrakan kemudian pindah tempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin SH, Gg. Tanjung Perigi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau dirumah kontrakan sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, Dan dikarunia 2 orang anak yang bernama :

- ANAK I, Umur 9 Tahun, Jenis kelamin laki-laki
- ANAK II, umur 8 Tahun, dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon dan Termohon

3. Bahwa sejak bulan Maret 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya:

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti jarang mengurus Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.
- Termohon jika di nasehati selalu tidak mau menurut dan acuh terhadap Pemohon.

4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2015 dimana Pemohon mencoba menasehati Termohon untuk berubah menjadi istri yang baik untuk suami dan anak, namun di tanggapi dengan marah-marah oleh Termohon dan berujung dengan perginya Termohon dari rumah kerumah orang tua Termohon di Jl. Pangeran Hidayat, Gg. Delima, Kelurahan Tembilahan Hilir,



Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk berpisah.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0307/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 25 April 2017 dan tanggal 03 Mei 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan



patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Nomor : Kpts.109/SEKDA/X/HK-2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 06 Oktober 2016, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 409/01/IX/2013, yang telah bermaterai dan dinezegeken dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indagiri Hilir, tertanggal 09 September 2013, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Hsan Gani RT.06 RW.03 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Temblahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Prof. M. yamin Kelurahan Temilahan Hilir dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termhon sudh tidak harmonis sejak bulan Maret 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan :
 - Bahwa Termohon tidak mau menjalankan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya dan lebih mementingkan pekerjaan di luar daripada pekerjaan di rumah;
 - Bahwa Termohon tidak mau menuruti ajakan serta nasihat baik dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai saat ini;
 - Bahwa saksi pernah menelpoon Termohon dengan maksud ingin memberikan nasihat, tetapi Termohon justeru ingin bercerai;
 - Bawwa saksi mengetahui antara Pemhon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi, tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Arif gg.3 No. 186 RT.02 RW.02 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Temblahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang angkat, sekaligus pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Prof. M. yamin Kelurahan Temilahan Hilir dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang ketika mereka nikah sirri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termhon sudh tidak harmonis sejak buan Maret 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan :
 - Bahwa Termohon tidak mau menjalankan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya dan lebih mementingkan pekerjaan di luar daripada pekerjaan di rumah;
 - Bahwa Termohon selalu cuek, tidak mau menuruti ajakan serta nasihat baik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemhon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi, tetapi tidak berhasil;



Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu



Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2013, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.109/SEKDA/X/HK-2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 06 Oktober 2016, menunjukkan bahwa PEMOHON (Pemohon) sebagai Pangawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari teman sekerja dan abang angkat sekaligus tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2013, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 2013 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan permohoan ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti jarang mengurus Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.



- Termohon jika di nasehati selalu tidak mau menurut dan acuh terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan atau penglihatan/pendengaran sendiri, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi a quo, maka Majelis hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Prof. M. Aymin dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang lahir ketika mereka menikah secara sirri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2015, yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya dan lebih mementingkan pekerjaan di luar daripada pekerjaan di rumah, selain itu karena Termohon selalu cuek, tidak mau menuruti ajakan serta nasihat baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang menyangkut hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis, namun terdapat beberapa persamaan atau bersesuaian dengan



keterangan yang disampaikan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Prof. M. Yamin dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang lahir ketika mereka nikah secara sirri;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2015;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya mereka disebabkan disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan tugasnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya dan lebih mementingkan pekerjaan di luar daripada pekerjaan di rumah, selain itu karena Termohon selalu cuek, tidak mau menuruti ajakan serta nasihat baik dari Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai saat ini;
- f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan Agustus 2013, namun pada Maret 2015 antara mereka terjadi perselisihan dan



pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan pada bulan April 2015 mereka mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan



Agama Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

- 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilihan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
	<u>J u m l a h</u>	= Rp	<u>241.000,-</u>